

penghambat yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi polri tersebut diatas.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan aturan dan fakta yang dianalisis dalam pembahasan di dalam Bab II tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

Polri bukan lagi menjadi bagian dari militer dan menjadi bagian dari masyarakat sipil dimana tetap bersenjata namun dengan tujuan utama untuk melumpuhkan dan bukan mematikan berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai anggota polri. Pelaksanaan penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi terhadap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar hukum disiplin dan kode etik profesi polri setelah pemisahan dengan TNI diselesaikan dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri, tidak lagi menggunakan Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI yaitu dengan secara bertahap sesuai Kep. Kapolri No. Pol. Kep/43/IX/2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, yang diawali dari penerimaan laporan, temuan petugas, dan/atau tertangkap tangan yang untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan maka selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan di depan sidang disiplin atau sidang komisi kode etik.

Apabila terbukti telah melakukan pelanggaran maka anggota polri tersebut akan dijatuhi tindakan dan/atau hukuman disiplin maupun kode etik, yaitu untuk hukuman disiplin diantaranya yang terberat adalah berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari, sedangkan sanksi untuk pelanggaran kode etik profesi polri diantaranya yang terberat adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Setelah dilakukan penjatuhan hukuman disiplin selanjutnya dilakukan pencatatan dalam data personel perseorangan.

Dalam pelaksanaannya, penegakkan hukum disiplin dan kode etik profesi di lingkungan polri dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri yang dimana tidak sesuai dengan amanat dari undang-undang no. 2 tahun 2002. Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukumnya yang harus memahami terkait hukum disiplin dan kode etik profesi polri. Faktor yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas guna mendukung penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi di lingkungan polri. Faktor yang keempat adalah faktor masyarakatnya yang dalam hal ini adalah masyarakat umum dan anggota polri yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum disiplin dan kode etik profesi polri yang dimana masih lemahnya pemahaman tentang peraturan disiplin dan etik profesi polri menjadi penyebab terjadinya banyaknya pelanggaran hukum disiplin dan kode etik profesi polri. Faktor yang kelima adalah faktor budayanya dimana anggota polri masih acuh tak acuh terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi polri.

## **B. Saran**

Atas dasar pengamatan dalam proses Penegakan Hukum Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri tersebut, maka perlu dipertimbangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Karena tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri harus segera di Revisi.
2. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka penulis menyarankan:
  - a. pemahaman yang masih rendah mengenai Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri oleh anggota polri harus segera ditingkatkan dengan memasukannya di dalam kurikulum di dalam pendidikan pembentukan anggota polri.
  - b. masyarakat juga disarankan untuk mengerti proses penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi polri.
  - c. berkaitan dengan masalah kesejahteraan anggota polri untuk mendukung penegakan hukum dan mengurangi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri, maka disarankan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota polri sesuai standar internasional, yang berdasarkan fakta dan referensi masih kurang dari standard.
3. Polri bukan lagi bagian dari militer dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka:
  - a. setiap anggota polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari disarankan untuk tidak menggunakan perilaku yang menggambarkan perilaku militer.
  - b. masyarakat harus memahami bahwa polri bukan lagi bagian dari militer dan merupakan mitra kerja masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Anton Tabah, ,1998, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Klaten.

H. Warsito Hadi Utomo, Smik., SH., M.Hum., 2002, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP Pers, Yogyakarta

Ishaq, SH., M.Hum. ,2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

J. B. Daliyo, SH., Et. al., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mabes Polri, 1999, *Sejarah Kepolisian di Indonesia*, Mabes Polri, Jakarta

Pudi Rahardi, Drs., MH., 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sudikno Mertokusumo, Prof., Dr., SH.,2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Suhrawardi K. Lubis, SH., 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta.

### Peraturan PerUndang- Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Kapolri No. Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri

**Website :**

<http://www.gatra.com/2005-12-30/artikel.php?id=91087>

<http://www.liputan-kota.com/2008/12/kasus-pelanggaran-disiplin-polisi-naik.html>

<http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/01/15/1/75326/polda-diy-tahun-2007-pecat-9-polisi-nakal>

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>

[http://ftumj.ac.id/upload/kode\\_etik\\_profesi](http://ftumj.ac.id/upload/kode_etik_profesi)

<http://annilasyiva.multiply.com/journal/item/46>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi>

<http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html>

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090831223515AA1kWL6>

<http://www.idsps.org/reformasipolri>

